



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 25
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami perubahan dan perubahan ini mempengaruhi kewenangan pihak yang menangani dana penguatan modal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Dana Penguatan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 65);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 12 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 12 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Dana penguatan modal adalah dana bergulir yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi atau usaha mikro dan kecil, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.
2. Pemohon adalah orang pribadi, kelompok tani, koperasi atau usaha mikro, kecil dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang mengajukan permohonan dana penguatan modal, lokasi usahanya di Kabupaten Sleman serta ber-KTP Kabupaten Sleman, kecuali koperasi Fungsional dan lembaga keuangan non bank bisa ber-KTP non Kabupaten Sleman.
3. Penerima dana penguatan modal adalah orang pribadi, kelompok tani, koperasi atau usaha mikro dan kecil, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan dana penguatan modal.
4. Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan dana penguatan modal.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
7. Penanggung adalah persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan pemberi dana penguatan modal, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan penerima dana penguatan modal, bila penerima dana penguatan modal itu tidak memenuhi perikatannya.
8. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat.
9. Unit Pengelola Kegiatan adalah yang mengelola operasional program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
11. Badan usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
16. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
17. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
18. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

19. Instansi teknis adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani pembinaan dan pengawasan sesuai dengan jenis bidang dana penguatan modal.
20. Kepala Instansi Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani pembinaan dan pengawasan sesuai dengan jenis bidang dana penguatan modal.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal3

Sasaran penerima dana penguatan modal adalah:

- a. Calon tenaga kerja Indonesia;
- b. Kelompok tani, termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian;
- c. Koperasi;
- d. Usaha mikro, kecil dan menengah, antara lain:
 1. pelaku usaha perdagangan;
 2. pelaku usaha perindustrian;
 3. pelaku usaha pariwisata;
 4. pelaku usaha pertanian selain kelompok tani sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 5. pelaku usaha akibat korban pemutusan hubungan kerja;
 6. pelaku usaha dari lulusan pelatihan/kursus;
 7. kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 8. kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan kelompok kegiatan perlindungan anak;
 9. kelompok pedagang pasar dan kelompok pedagang kaki lima;
 10. Badan Usaha Milik Desa di bidang non jasa keuangan.
- e. Unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
- f. Lembaga keuangan non bank antara lain:
 1. Badan Usaha Kredit Pedesaan;
 2. Badan Usaha Milik Desa di bidang jasa keuangan;

3. Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam; dan
4. Lembaga Keuangan Mikro lainnya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dana penguatan modal diberikan kepada sasaran penerima dana penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. kriteria umum:

1. tidak sedang menerima dana dari program yang sejenis; dan
2. mempunyai perencanaan pemanfaatan dana penguatan modal.

b. kriteria khusus:

1. calon tenaga kerja Indonesia yang sudah memiliki surat kepastian berangkat ke negara tujuan;
2. Kelompok tani, termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian, penerima dana penguatan modal yaitu:
 - a) paling rendah kelompok tani pemula yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
 - b) gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian adalah kelompok yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
3. Koperasi, penerima dana penguatan modal yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali berturut-turut;
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
 - a) bidang perdagangan, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
 - b) bidang perindustrian, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
 - c) bidang kepariwisataan penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;

- d) pelaku usaha pertanian selain kelompok tani sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
 - e) pelaku usaha akibat korban pemutusan hubungan kerja yang memiliki surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal pemutusan hubungan kerja dan memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis minimal 6 (enam) bulan dan paling banyak dapat mengajukan pinjaman dana penguatan modal sebanyak 5 kali;
 - f) pelaku usaha dari lulusan peserta pelatihan atau kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah, memiliki sertifikat pelatihan dan memiliki kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
 - g) kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
 - h) kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, kelompok kegiatan perlindungan anak yang memiliki kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
 - i) kelompok pedagang pasar dan kelompok pedagang kaki lima yang memiliki kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
 - j) Badan Usaha Milik Desa di bidang non jasa keuangan yang memiliki kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun.
5. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan dan memiliki kriteria minimal cukup sehat;
6. lembaga keuangan non bank penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha dan telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan proposal dana penguatan modal secara tertulis kepada Bupati untuk perhatian (u.p.) kepala instansi teknis.
- (2) Persyaratan permohonan dana penguatan modal sebagai berikut:
 - a. proposal, dibuat pemohon paling sedikit memuat:
 1. latar belakang/pendahuluan;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rencana pengajuan, penggunaan, dan pengembalian dana penguatan modal;
 - b. materi khusus proposal untuk:
 1. kelompok tani termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian proposal dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota, diketahui petugas penyuluh lapangan dan fotokopi piagam pengukuhan/berita acara pembentukan kelompok;
 2. koperasi dilengkapi fotokopi akta pendirian, surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang, dan/atau surat izin usaha operasional;
 3. usaha mikro, kecil dan menengah bidang perdagangan, industri, dan pariwisata dilengkapi fotokopi surat perizinan;
 4. kelompok pedagang pasar atau kaki lima proposal dilengkapi fotokopi surat perizinan sedangkan untuk kelompok pedagang pelataran proposal dilengkapi dengan foto kopi kartu pedagang;
 5. kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera proposal diketahui petugas lapangan keluarga berencana;
 6. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dan lembaga keuangan non bank proposal dilengkapi dengan susunan pengurus atau pengelola;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman yang masih berlaku atas nama pemohon/ketua, penjamin/bendahara dan

sekretaris kecuali koperasi fungsional dan lembaga keuangan non bank tidak harus Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman;

- d. fotokopi kartu keluarga untuk pemohon perorangan;
- e. fotokopi rekening pada Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) yang masih aktif atas nama pemohon;
- f. fotokopi bukti kepemilikan agunan bagi pemohon yang diwajibkan;
- g. surat tanggung renteng bermaterai cukup bagi pemohon berbentuk kelompok/asosiasi;
- h. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan dari Pemerintah Daerah bermaterai cukup;
- i. surat pernyataan kesanggupan mengembalikan dana penguatan modal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bermaterai cukup;
- j. untuk unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat dilampiri bukti penilaian tahun terakhir dan kriteria cukup sehat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. untuk lembaga keuangan non bank dilampiri fotokopi laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit tahun terakhir.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilegalisasi oleh kepala desa dan camat di wilayah tempat usaha, kecuali bagi:

- a. koperasi dilegalisasi oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. kelompok pedagang pasar dan pedagang kaki lima dilegalisasi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat dilegalisasi oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Desa/Badan Keswadayaan Masyarakat dan Camat;
- d. Badan Usaha Kredit Perdesaan dilegalisasi oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

5. Ketentuan huruf d, huruf f dan huruf g Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Mekanisme seleksi permohonan dana penguatan modal sebagai berikut:

- a. instansi teknis melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan dana penguatan modal;
 - b. instansi teknis dalam melaksanakan verifikasi dapat melakukan peninjauan lokasi;
 - c. instansi teknis berdasarkan verifikasi dan hasil peninjauan lokasi menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan/penolakan sebagai calon penerima dana penguatan modal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak proposal diterima secara lengkap dan benar;
 - d. dalam hal permohonan disetujui, instansi teknis menyampaikan rekomendasi calon penerima dan besaran dana penguatan modal disertai berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal yang asli kepada Kepala UPT melalui Kepala BKAD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan persetujuan;
 - e. UPT melakukan pengkajian terhadap berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal dan rekomendasi dari instansi teknis yang dituangkan dalam berita acara pengkajian sebagai dasar pemberian pinjaman dana penguatan modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas dari instansi teknis;
 - f. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai dasar Kepala BKAD menetapkan keputusan tentang penerima dan besaran dana penguatan modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya pengkajian terhadap rekomendasi besaran dana penguatan modal dan berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal;
 - g. Keputusan Kepala BKAD tentang penerima dan besaran dana penguatan modal sebagai dasar surat pemberitahuan persetujuan pinjaman kepada calon penerima dana penguatan modal dan dasar pembuatan perjanjian tentang pemberian pinjaman dana penguatan modal antara Kepala UPT dan penerima dana penguatan modal.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala UPT melakukan perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal dengan penerima dana penguatan modal

berdasarkan Keputusan Kepala BKAD tentang penerima dan besaran dana penguatan modal.

- (2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat perjanjian;
 - b. besaran dana penguatan modal;
 - c. jangka waktu pengembalian dan tata cara pembayaran;
 - d. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
 - e. sanksi.
 - (3) Perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan diterbitkan.
7. Ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal 19 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana penguatan modal dilakukan secara koordinatif oleh UPT dengan melibatkan instansi teknis.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan perjanjian;
 - b. pengembalian pokok pinjaman dan kontribusi;
 - c. pemanfaatan dana penguatan modal;
 - d. pembinaan dan pendampingan.
- (3) UPT melaporkan hasil pemantauan dana penguatan modal kepada Kepala BKAD secara berkala.
- (4) Kepala BKAD melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana penguatan modal kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 April 2017

BU PATI SILEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 13